



**P E N E T A P A N**

**Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Mr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tanggal lahir 07 November 1969 /umur 53, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (PTPN X), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Berat utara RT. 003 RW. 001, Desa Berat Kulon Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 1993 telah menikah Pemohon yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 205/29/IX/1993 tanggal 17 September 1993. Dengan seorang perempuan :

Nama : XXX ;

Umur : 48 tahun ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

1. XXX lahir tanggal 02 Februari 1994 (sudah berkelurga);

2. XXX lahir tanggal 02 Februari 1994(sudah berkelurga);

3. XXX lahir tanggal 23 Agustus 2009;

3. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 isteri Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit sesuai surat keterangan Kematian Nomor 474.3/755/416-315.4/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan dari Desa Berat Kulon Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, sehingga XXX (anak) dibawa pengasuhan oleh Pemohon ;

1. Bahwa oleh karena XXX adalah anak dari Pemohon dengan almarhum (XXX), saat ini masih belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka dibutuhkan perwalian untuk mengurus Balik nama dan pecah Sertifikat hak milik No 887 luas 133 m3 yang berada di kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto atas nama Munisah ;

5. Bahwa Pemohon sanggup bertanggung jawab untuk memegang amanah sebagai wali atas anak Pemohon, sehingga anak Pemohon terpelihara kesejahteraan lahir batinnya ;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, Pemohon (XXX) sebagai wali dari anak bernama: XXX ;

3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon m telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 23-09-2022 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, tanggal 17-09-1993, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 13-02-2020, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 19-10-2009, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beratkulon Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, tanggal 19-07-2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5) ;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 887 an. Munisah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto, tanggal 01-10-1986, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);

### B. Saksi:

1. SAKSI I. Umar, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Dusun Bandung Wetan 4 Nomor 3 Desa Bandung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Ani Ismundari binti M Takrip adalah pasangan suami yang telah menikah pada bulan September 1993;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan dengan XXX telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada 16 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anaknya yang bernama XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Balik nama dan pecah Sertifikat hak milik tanah berada di kelurahan

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto atas nama Munisah;

2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal Jalan Majapahit Lingkungan Sidomulyo RT 1 RW 2 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXX adalah pasangan suami yang telah menikah pada bulan September 1993;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan dengan XXX telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada 16 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anaknya yang bernama XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Balik nama dan pecah Sertifikat hak milik tanah berada di kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto atas nama Munisah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXX dan dikaruniai tiga orang anak, namun XXX telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus Balik nama dan pecah Sertifikat hak milik No 887 luas 133 m3 yang berada di kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto atas nama Munisah;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXX;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXX;
3. Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 karena sakit;
4. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus Balik nama dan pecah Sertifikat hak milik No 887 luas 133 m<sup>3</sup> yang berada di kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto atas nama Munisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang XXX lahir tanggal 23 Agustus 2009 berada di bawah perwalian Pemohon (XXX) dan berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak tersebut baik di dalam atau di luar Pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. NURIL HUDA, M.H. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.Ag. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SRI DARYATI UTAMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Mr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**ZAINUL ARIFIN, S.Ag.**  
Hakim Anggota

**Drs. H. NURIL HUDA, M.H.**

**ARIF HIDAYAT, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**SRI DARYATI UTAMI, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNPB	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Mr